Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
E- ISSN: 2797-1627
Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni 2025), 51-61
https://doi.org/10.32505/connection.v5i1.10854

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Berdasarkan UU PBB dan IMB di Desa Panji Lor

S.I Bahrul Ulum*[1], Zaenal Arifin[2], Faizin[3], Luthfiyah Hasanah[4], Elinda Aprilia[5], Muhammad Abrori[6]

[1]Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah
[2]Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah
[3]Pendidikan Agama Islam, FAI, Universitas Nurul jadid
[4,5]Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah
[6]Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso
*)Corresponding author, sibahrululumadafa@gmail.com

First received:	Revised:	Final Accepted:
25 Februari 2025	29 Februari 2025	30 April 2025

Abstrak

Tujuan Artikel ini membahas tentang pengabdian pada masyarakat di Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pendampingan akan kesadaran hukum yang tertuang dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan tentang pemahaman wajib pajak pada masyarakat Desa Panjir Lor Kabupaten Situbondo adalah dengan melakukan pendampingan, pendampingan yang dilakukan selama 1 bulan dengan melakukan pendekatan ABC *(Asset Based Community Development)* dilakukan melalui empat tahap utama: observasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya terkait pajak bumi dan bangunan. pemahaman sebelum diadakannya pengabdian sebesar 33.53%, angka kesadaran mencapai 12.66%. Angka pemahaman dan ketaatan wajib pajak Bumi dan Bangunan meningkat setelah dilakukan pendampingan yang semula pemahaman sebesar 33.53% naik menjadi 57.6%, serta, ketaatan bayar pajak juga meningkat yang awalnya 12.66% menjadi 56.46%.

Kata Kunci: Hukum, Wajib Pajak, UU PBB dan IMB

Abstract

Purpose This article discusses community service in panji lor village, panji sub-district, situbondo district, activities carried out by providing assistance on legal awareness contained in Law number 12 of 1985 concerning land and building tax. The method used regarding the understanding of taxpayers in the community of panjir lor village, Situbondo district is by providing assistance, assistance carried out for 1 month by using the ABC (Asset Based Community Development) approach carried out through four main stages: observation, preparation, implementation, and evaluation. The result of this service is to increase community understanding of their rights and obligations related to land and building tax. understanding before the service was 33.53%, the awareness rate reached 12.66%. The number of understanding and obedience of Land and Building taxpayers increased after the assistance was carried out, which was originally 33.53% understanding rose to 57.6%, and, obedience to pay taxes also increased from 12.66% to 56.46%.

***Keywords**: Law, Taxpayers, PBB and IMB Laws*

PENDAHULUAN

Definisi pajak secara umum merupakan iuran wajib (dapat dipaksakan) yang harus dibayar warga negara Indonesia kepada negara, yang bertujuan untuk mengakomodasi administrasi negara agar supaya masyarakat dapat sejahtera. Pajak juga dianggap sebagai salah satu pendapatan negara yang sangat potensial dalam membangun kemajuan negara. Sehingga tidak mengherankan apabila pajak dianggap sebagai sarana yang sangat krusial dan masyarakat sangat diwajibkan untuk membayar pajak (Juni et al. 2024). Adapun pengertian pajak sendiri tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 bahwasanya; Pajak adalah kontribusi yang diwajibkan negara, baik oleh individu yang bersifat obligatif menurut peraturan hukum tanpa mendapatkan penggantian secara langsung dan digunakan untuk mendukung kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar mungkin (Indonesia 2007) (Aji, Jati, and Asmarawati 2024).

Fungsi pajak dikategorikan menjadi dua, yakni: Pertama, Budgetair atau sebagai sumber keuangan negara dalam hal ini berperan sebagai salah satu pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara, entah itu pengeluaran rutinan ataupun pengenalan pengeluaran pembangunan. Kedua, fungsi ialah fungsi regulerend atau pengatur, fungsi ini berperan sebagai alat mengawasi atau menerapkan kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah (Mutholib, Dumadi, and Zaman 2024).

Pajak diklasifikasikan menjadi dua macam, diantara-Nya ialah: Pajak Negara (Pusat), dan Pajak Daerah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Adapun Pajak yang termasuk didalamnya Pajak Negara (Pusat) itu sendiri ialah; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Amalia, Rijal, and Hamzah 2024).

Pajak Daerah ialah pajak yang pendapatannya masuk pada kas daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah ini juga merupakan peraturan pajak yang diatur berdasarkan kebijakan daerah masing-masing dalam artian pajak daerah ini termasuk dalam peraturan daerah. Adapun salah satu jenis pajak daerah yakni; Pajak Bumi dan Bangunan yang ditarik oleh pemerintah berdasarkan bumi ataupun bangunan yang ada di wilayah Indonesia, baik itu merupakan milik pribadi ataupun milik badan (Amalia, Rijal, and Hamzah 2024). Di mana orang yang wajib membayar pajak di sini merupakan orang yang dapat memanfaatkan bumi dan bangunan diatasnya serta mendapat hak atas manfaat bumi dan bangunan termasuk juga di dalamnya ialah: jalanan yang terletak dalam kompleks yang didalamnya terdapat bangunan (entah itu hotel, pabrik dan apapun yang menyatu dengan bangunan kompleks tersebut), jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga, taman mewah, tempat penampungan, dan tempat-tempat yang memiliki fasilitas yang memberikan manfaat (Muamarah 2024).

Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dinamakan ”PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi

adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi" (Gahung, Warongan, and Mintalangi 2024). Adapun Bumi dan Bangunan yang tidak wajib membayar Pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bumi atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa adanya keuntungan. Semisal; Masjid (tempat untuk ibadah), Rumah sakit (Tempat untuk sarana kesehatan), Pesantren dan sekolah (Tempat untuk edukasi), Panti Asuhan (Tempat sosial), Museum (Tempat nasional) (Purnomo, Prayitno, and Ekawati 2022).
2. Bumi atau bangunan yang digunakan untuk peninggalan sejarah/kuburan/hal serupa.
3. Bumi atau bangunan yang digunakan untuk konsulat dan perwakilan diplomatik di dasarkan pada prinsip perbuatan timbal balik.
4. Bumi atau bangunan yang digunakan untuk negara atau organisasi internasional, seperti: Gedung konsulat, gedung kedutaan, dll.
5. Bumi atau bangunan yang digunakan untuk flora dan fauna, semisal; hutan suaka alam, hutan lindung dan taman nasional (Putri Dini Agustin, Dhea Dinanty 2024).

Dari kriteria objek tidak wajib pajak yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat tidak perlu membayar pajak apabila memenuhi salah satu kriteria yang telah diterangkan di atas.

Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1985 kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, yang dalam perubahannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan bahwasanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat, di mana dari pajak bumi dan bangunan ini kemudian dibagi antara pemerintah pusat (10%) dan pemerintah daerah (90%). 10% yang dibagikan kepada pemerintah pusat kemudian kembali dibagikan pada kabupaten/kota. Sehingga amandemen tersebut kembali diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang menyatakan bahwasanya pajak bumi dan bangunan Pedesaan/Perkotaan 100% menjadi Kas daerah (Putri Dini Agustin, Dhea Dinanty 2024).

Adapun tarif yang diberatkan dalam pajak Bumi dan Bangunan sendiri ialah mencapai 0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sementara itu batas NJOPTKP (Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak) maksimal tidak boleh lebih dari 12 ribu per kabupaten/kota dengan syarat; selama tahun pajak setiap wajib pajak menerima pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dan Apabila wajib pajak memiliki nilai terbesar yang dapat memperoleh pengurangan NJOPTKP objek ini dapat digabungkan dengan objek pajak lain (Putri Dini Agustin, Dhea Dinanty 2024). Oleh karena itu wajib pajak Bumi dan Bangunan di sini kemudian membutuhkan kesadaran masyarakat untuk membayarnya. Adapun pengertian sadar pajak ialah kondisi di mana seseorang mengetahui apa itu pajak, mengetahui sistem pembayaran pajak, serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi kebutuhan pajak.

Faktor pendorong yang paling krusial dalam pemenuhan kesadaran wajib pajak ialah pengetahuan tentang pajak itu sendiri, hal ini disebabkan oleh setiap pengetahuan merupakan dorongan paling kuat yang mempengaruhi terhadap tindak kepatuhan seseorang, begitu pula dengan pengetahuan pajak itu sendiri (Rizkita 2022). Kepatuhan wajib pajak seseorang dapat dilihat dari tindak ketaatan dan kepatuhan masyarakat

dalam membayar pajak, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan dalam penyetoran pajak Bumi dan Bangunan (Faruqi et al. 2024).

Faktanya yang terjadi di desa Panji Lor Situbondo menyatakan, bahwasanya masyarakat desa Panji Lor Situbondo minim terhadap kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat desa Panji Lor terhadap kewajiban pajak bumi dan bangunan, pengertian, manfaat dan tujuan Pajak Bumi dan Bangunan serta kurangnya pendampingan dari pihak pemerintah desa dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa Panji Lor.

Mansur et al. (2022) hasil penelitiannya mengatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kesadaran pajak dan perhatian terhadap tarif pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Sehingga, dari hasil penelitian ini kemudian kami meninjau untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat desa Panji Lor berupa pendampingan secara kontinu terhadap masyarakat guna membayar pajak bumi dan bangunan, serta membangun kerja sama dengan instansi hukum untuk membantu mendaftarkan masyarakat desa Panji Lor untuk membuat surat Ijin Mendirikan Bangunan. Tujuan diadakannya pendampingan ini ialah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban bayar pajak bumi dan bangunan.

METODE

1. Observasi

Tahap observasi melibatkan pengamatan langsung di lokasi pelaksanaan pengabdian untuk mengidentifikasi seberapa banyak masyarakat yang belum sadar akan kesadaran mengenai kewajibannya di dalam membayar pajak. Pengamatan dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan masyarakat setempat.

2. Persiapan

Berdasarkan hasil observasi, tim pengabdian menyusun rencana kegiatan penyuluhan yang melibatkan seluruh elemen Desa dan komunitas. Materi penyuluhan disusun dengan fokus pada pengenalan tentang UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

3. Pelaksanaan

Penyuluhan dilaksanakan dalam beberapa sesi, melibatkan narasumber dari Dosen STIS Darul Falah Bondowoso sekaligus telah menjadi advokat yang berkompeten di bidang Hukum. Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi tanya jawab antara narasumber dan masyarakat yang hadir.

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat desa panji lor Situbondo. Kuesioner dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan feedback dari peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak perubahan yang didapatkan dari pada pengabdian ini berfokus pada dua dampak, yakni; dampak dalam aspek pemahaman dan dampak dalam segi kesadaran masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Aspek Pemahaman Sebelum dan Sesudah Adanya Dampingan

Aspek pemahaman masyarakat Desa Panji Lor Sebelum dan sesudah diadakannya pendampingan ialah sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 1. Aspek Pemahaman Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pendampingan

No	Nama	Sebelum		Sesudah	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Heni	13%	87%	50%	50%
2	Kar	23%	77%	57%	43%
3	Ahmad	50%%	50%	69%	41%
4	Kiki	20%	70%	55%	45%
5	Sugiyono	21%	79%	55%	45%
6	Didi	35%	65%	48%	52%
7	Musnadi	37%	63%	61%	39%
8	Adi	26%	74%	56%	44%
9	Andi	27%	77%	67%	34%
10	Karin	40%	60%	46%	54%
11	Alwi	60%	40%	80%	20%
12	Sugiarto	46%	54%	67%	34%
13	Nur Yati	33%	67%	57%	43%
14	Luluk	29%	72%	54%	66%
15	Iis	43%	57%	51%	49%
	Jumlah	33,53%	66,13%	58.2%	66.13%

Berdasarkan tabel 1. tentang aspek pemahaman masyarakat Desa Panji Lor Situbondo terhadap Pajak Bumi dan Bangunan sebelum dan sesudah diadakannya pendampingan sadar hukum mencakup 33.53% sementara jumlah ketidakpahaman masyarakat ialah sebesar 66.13%. Dari pada keterangan yang didapatkan dari responden yang telah mengisi angket, minimnya jumlah pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri, entah dari pihak pemerintah desa ataupun lingkungan, lalu setelah diadakannya penyuluhan sadar hukum wajib Pajak meningkat menjadi 58.2% dari 33,53%. Setelah diadakannya penyuluhan, hal ini disebabkan oleh bertambahnya pengetahuan mereka tentang pajak Bumi dan Bangunan.

Gambar 1. Pasca Kegiatan Penyuluhan

2. Aspek Ketaatan Masyarakat Desa Panji Lor Dalam Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum adanya Pendampingan

Aspek ketaatan masyarakat desa Panji Lor Situbondo sebelum dan setelah diadakannya penyuluhan serta pendampingan ialah sebagaimana berikut.

Tabel 2. Ketaatan Masyarakat Desa Panji Lor dalam Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebelum dan sesudah adanya Pendampingan

No	Nama	Sebelum		Sesudah	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Heni	54%	46%	62%	38%
2	Kar	57%	43%	55%	45%
3	Ahmad	24%	76%	71%	29%
4	Kiki	37%	63%	68%	32%
5	Sugiyono	21%	79%	53%	47%
6	Didi	32%	52%	66%	34%
7	Musnadi	26%	74%	22%	78%
8	Adi	43%	47%	59%	41%
9	Andi	51%	49%	57%	43%
10	Karin	46%	54%	76%	24%
11	Alwi	31%	69%	19%	81%
12	Sugiarto	11%	89%	69%	31%
13	Nur Yati	48%	32%	23%	77%
14	Luluk	57%	43%	74%	26%
15	Iis	32%	48%	73%	27%
Jumlah		**12.66%**	**57.6%**	**56.46%**	**43.53%**

Berdasarkan tabel 2 aspek ketaatan masyarakat desa Panji Lor Situbondo ialah mencapai 12.66%, rendahnya ketaatan masyarakat terhadap ketaatan wajib pajak Bumi dan Bangunan disebabkan rendahnya SDM masyarakat dalam pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingganya hal ini berdampak pada tindakan impulsif individu masyarakat, meskipun demikian ada beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman pajak minim namun tetap taat pada kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan sekalipun diselingi dengan mengeluh dan telat membayar pajak Bumi dan Bangunan. Namun, setelah dilakukan penyuluhan mengalami peningkatan setelah diadakannya penyuluhan tentang kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan, di mana yang pada awalnya sebesar 12.66% meningkat menjadi 56.46%. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat Desa Panji Lor Situbondo terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga meningkat pula kesadaran masyarakat yang kemudian berdampak pada ketaatan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Aspek Pemahaman Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Grafik 1. Aspek Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Desa Panji Lor Situbondo dalam Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah pendampingan.

Dari data yang telah dipaparkan di atas mengungkapkan bahwasanya pemahaman masyarakat desa Panji Lor terhadap Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 33.53% dari keseluruhan penduduk Desa Panji Lor Situbondo, begitu pula dengan ketaatan mereka terhadap kewajiban membayar pajak hanya sebesar 12.66%. Rendahnya ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat Panji Lor tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga menyebabkan minimnya ketaatan untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Secara umum pengetahuan tentang pajak adalah kemampuan seseorang wajib dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu dari segi tarif pajak, manfaat, sanksi dll berdasarkan Undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Sehingga pendidikan tentang Pajak sangat dibutuhkan demi terwujudnya ketaatan pembayaran Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi di Desa Panji Lor Situbondo. Sehingganya kemudian pengabdi sepakat untuk mengadakan pengabdian dengan melakukan penyuluhan dan dampingan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun pendampingan pajak Bumi dan Bangunan yang pengabdi laksanakan tepat pada tanggal 22 Juli 2024 s.d tanggal 30 Agustus 2024 yakni dengan mendata bangunan yang masih belum ber IMB dan mengajukan permohonan pada pemerintah untuk turunnya IMB tersebut. Setelah diadakannya pengabdian berupa pendampingan ini kemudian pengabdi kembali melakukan observasi untuk meninjau apakah langkah-langkah yang digunakan sudah tepat. Dari pengamatan yang dilakukan pengabdi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemahaman dan ketaatan masyarakat desa Panji Lor mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah angket pemahaman dan data ketaatan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh dari pemerintah desa.

Dari hasil kajian tim pendamping yang dilakukan terangkum bahwasanya masyarakat terbagi dalam tiga tingkatan kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan, diantara tingkatan tersebut diantaranya ialah:

1. Masyarakat dengan kesadaran tinggi (*high consciousness*), kondisi dimana masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban bayar pajak. Hal ini bisa didukung oleh kondisi ekonomi masyarakat yang memadai, pengayoman yang baik

serta transparansi alokasi dana dari pemerintah.

2. Masyarakat dengan kesadaran sedang (*medium consciousness*), kondisi dimana masyarakat memiliki kesadaran yang sedang terhadap kewajiban bayar pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi kurangnya ekonomi masyarakat yang memadai, kurangnya pengayoman yang baik serta kurang transparannya alokasi dana dari pemerintah.
3. Masyarakat dengan kesadaran tinggi (*low consciousness*), kondisi dimana masyarakat memiliki kesadaran yang rendah terhadap kewajiban bayar pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memadai, pengayoman yang kurang baik serta kurang transparannya alokasi dana dari pemerintah.

Desa Panji Lor merupakan masyarakat dengan tingkat kesadaran yang medium, dimana masyarakat desa Panji Lor rata-rata memiliki IMB dan sebagian masyarakatnya taat membayar pajak, baik itu pajak tanah dan pajak bangunan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh kepala desa Panji Lor sebelum diadakannya pendampingan. "didesa kami hampir keseluruhan sudah memiliki surat izin mendirikan bangunan untuk kepentingan masyarakat, baik itu rumah tinggal, toko dan bangunan-bangunan lainnya yang bertujuan untuk usaha, hanya saja kesadaran dalam pembayaran pajak dari pada bangunan itu yang rendah dan kami lumayan kewalahan untuk itu, sebab bukan hanya melalaikan kewajiban mereka juga banyak mengeluh terkait kenaikan tarif pajak"

Adapun pemahaman masyarakat desa Panji Lor sebelum adanya pengabdian sadar hukum, baik itu sebelum penyuluhan ataupun pendampingan ialah sebesar 33,53% dari rata-rata masyarakat Desa Panji Lor Situbondo, sementara angket pemahaman ini kemudian naik menjadi 58.2% setelah diadakannya pengabdian. Mereka juga mengaku bahwasanya kurangnya pendidikan tentang Undang-undang wajib pajak lah yang membuat mereka kurang memahami tentang pajak itu sendiri."...bahkan kami pun tidak tahu tentang adanya perubahan undang-undang pajak, baik itu segi kebijakannya, ataupun dari segi alur penarikannya kami baru mengetahuinya" ungkap Ketua LPM Desa Panji Lor sewaktu dilakukan observasi. Sehingganya pengabdian tentang pajak Bumi dan Bangunan disini sangat cukup membantu terhadap pengembangan pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang pajak untuk masyarakat Desa Panji Lor Situbondo ini.

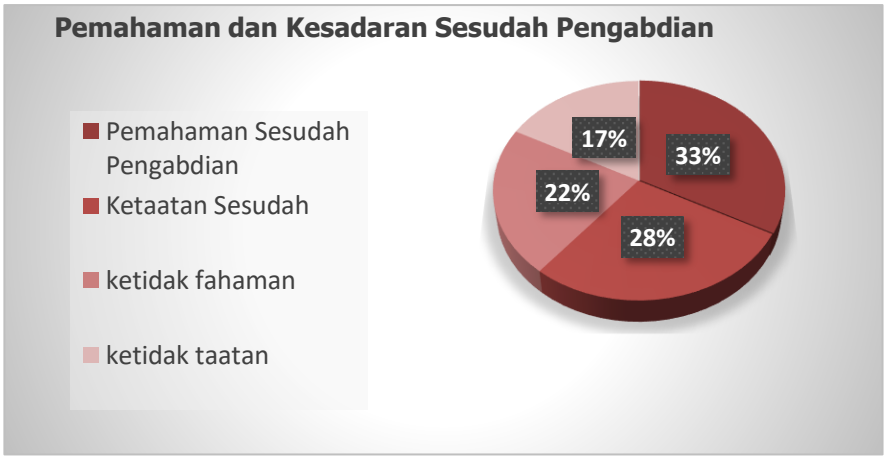

Grafik 2. Pemahaman dan Ketaatan Pajak

Selain mengalami peningkatan dalam segi pemahaman, pengabdian ini juga membantu dalam segi ketaatan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya kesadaran masyarakat Desa Panji Lor yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu. Sebelum diadakannya pengabdian masyarakat yang taat membayar pajak sebesar 12.66% dan meningkat menjadi 56.46% berbanding lurus dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku di Indonesia.

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

a. Faktor Pendukung
   1) Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan dampingan Dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa yang ada,
   2) Penjelasan pemateri yang singkat, padat dan mudah dipahami
   3) Media yang disediakan oleh pemateri menunjang cepatnya pemahaman masyarakat Desa Panji Lor Situbondo untuk memahami konteks penyuluhan
   4) Antusisme masyarakat desa Panji Lor dalam kegiatan dampingan dengan ikut memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi penyuluhan
   5) Dukungan dari masyarakat, pemerintah desa dan tokoh masyarakat

b. Faktor Penghambat
   1) Minimnya tingkat pemahaman masyarakat desa Panji Lor terhadap Undang-undang pajak bumi dan bangunan
   2) Kesibukan masyarakat Desa Panji Lor menjadikan kegiatan dampingan ini harus mengalami perubahan jadwal beberapa kali
   3) Keluhan masyarakat terhadap kenaikan pajak bumi dan bangunan
   4) Minimnya peserta yang hadir disebabkan oleh padatnya kesibukan masyarakat desa Panji Lor

KESIMPULAN

Isu hukum yang ditemukan di Desa Panji Lor Situbondo ialah mengenai minimnya kesadaran masyarakat desa Panji Lor terhadap kewajiban membayar Pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Kondisi ini nyatanya dikendalai oleh beberapa hal diantaranya ialah minimnya pengetahuan masyarakat Desa Panji Lor terhadap Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, minimnya pengetahuan masyarakat Desa Panji Lor terhadap tujuan dan manfaat dari pada Pajak Bumi dan Bangunan. Minimnya pengetahuan ini yang kemudian menyebabkan ketidaktaatan masyarakat Desa Panji Lor untuk tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sebab sudah menjadi hal yang biasa terjadi apabila seseorang akan enggan melakukan sesuatu untuk hal yang kurang mereka ketahui.

Sehingganya kemudian pengabdi melakukan dampingan hukum berupa pendampingan Hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 dan perubahannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 terkait Pajak Bumi dan Bangunan dengan mengundang masyarakat desa Panji Lor itu sendiri dengan mengupayakan IMB untuk bangunan yang masih belum ber-IMB, Serta mendampingi masyarakat untuk membayar Pajak secara Online. Adapun pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat Desa Panji Lor sebelum diadakannya pengabdian ini ialah sebesar 33.53% dari keseluruhan masyarakat desa Panji Lor, sedangkan angka kesadaran masyarakat desa Panji Lor sendiri mencapai

12.66%. Angka pemahaman dan ketaatan wajib pajak Bumi dan Bangunan ini kemudian meningkat setelah diadakannya dampingan sadar hukum tentang pajak Bumi dan Bangunan, yang semula angket pemahaman sebesar 33.53% naik menjadi 57.6% sementara angket ketaatan masyarakat meningkat menjadi 56.46%, dari 12.66%.

Adapun faktor pendukung dari pada kegiatan pendampingan sadar hukum Pajak Bumi dan Bangunan diantarannya ialah; antusiasme masyarakat desa Panji Lor Situbondo dalam mengikuti kegiatan pendampingan, serta dukungan dari masyarakat, perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam pendampingan sadar hukum pajak Bumi dan Bangunan. Sementara itu faktor penghambat yang menghambat terhadap kegiatan penyuluhan sadar hukum wajib pajak Bumi dan Bangunan ini ialah; keterbatasan dana, serta padatnya kesibukan penduduk Desa Panji Lor Situbondo.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, yang telah memberikan akses dan dukungan penuh dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Bupati Kabupaten Situbondo atas izin dan dukungan administratif yang memungkinkan terlaksananya program ini. Penghargaan yang tulus juga kami sampaikan kepada para seluruh staf Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo serta seluruh lapisan masyarakat Desa Panji Lor Kec. Panji Kab. Situbondo yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi signifikan selama kegiatan berlangsung. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah memberikan dukungan dana sehingga program pengabdian ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih besar di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Sapto Bayu, Budhi Purwantoro Jati, and Budi Asmarawati. 2024. "Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan." *Measurement Jurnal Akuntansi* 18(1): 33–56.

Amalia, Sri Wahyu, Abdul Rijal, and Hajrah Hamzah. 2024. "Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5(1): 492–510.

Faruqi, Alif, Febri Yanto, Apriana Rahmawati, and Mohammad Iqbal Firdaus. 2024. "Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan : Mengkaji Kepercayaan Dan Transparansi." 5(1): 48–55.

Gahung, Priska Claudia, Jessy D L Warongan, and Syermi S E Mintalangi. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Masyarakat Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara." *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 2(2): 143–49.

Indonesia, Republik. 2007. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." *Lembaran Negara RI Tahun* 85.

Juni, No, Deodatus Nafri Asa, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Rafael R Tupen, Fakultas Hukum, and Universitas Nusa Cendana. 2024. "Pengaturan Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Tanah Suku (Muk Reu Ginil) Di Desa Duarato Dan Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Negara Dengan Luas Daratannya Mencapai 1 , 9 Juta Kilometer ." 2(2).

Mansur, Fitrini, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, and Riski Hernando. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UKM Kota Jambi." *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 11(1): 69–82. doi:10.22437/pdpd.v11i1.17432.

Muamarah, Hanik Susialawati. 2024. "Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Kawasan Perhutanan Sosial: Telaah Literatur." *PKN: Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 5(1): 12–22.

Mutholib, Abdul, Dumadi, and M. Badrun Zaman. 2024. "Pengaruh Upah Minimum Regional Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes." 3(4): 1925–41.

Purnomo, Chessa Ario Jani, Isnu Harjo Prayitno, and Dian Ekawati. 2022. "Menelaah Narasi Kebijakan Pajak Daerah Dalam UU No. 1 Tahun 2022: Sebuah Tinjauan Literatur." *Nagari Law Review* 5(2): 128–41.

Putri Dini Agustin, Dhea Dinanty, Julia Hamdini Nasution. 2024. "Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Putri." *musytari* 5.

Rizkita, Mokh Firhan. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus Pada Warga Kelurahan Klegen Kota Madiun)." In *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*,.